



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN. Ckr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agus Riyanto Alias Kipli Bin Asmawi .
Tempat lahir	: Bekasi.
Umur / tanggal lahir	: 23 Tahun / 01 Juni 1995.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp. Gombong Jaya RT.003/005 Ds. Sukakarta Kec. Sukawangi Kab. Bekasi - Jawa Barat .
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh YLBHI PUTIH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum) yang beralamat di kantor Perwakilan Jl. Bumi 1 No. C5-27 Desa Mekarmukti Kecamatan Lemahabang Cikarang Utara Kabupater Bekasi selaku Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Maret 2019 Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 5 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIYANTO ALS KIPLI BIN ASMAWI bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua : Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada AGUS RIYANTO ALS KIPLI BIN ASMAWI dengan pidana penjara seiaama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan Bekasi
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,50 gram, dengan berat sisa netto 0,0354 gram
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) linting ganja yang dengan berat bruto 0,80 gram, dengan berat sisa netto 0,2877 gram berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,3231 gram
  - 1 (satu) buah korek api



**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya supaya majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa Agus Riyanto Alias Kipli Asnawi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2018, bertempat Kampung Gombang Jaya Rt 003/005 Desa Sukakerta Kecdamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Jawa Barat Jawa Barat atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi YOSEF EMANUEL NAHAK bersama dengan saksi Farid Bari Abiyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri Perawakan sedang, kulit sawo matang, berambut lurus dan keberadaan terdakwa di Kebon kosong daerah Kampung Gombang Jaya rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Siliwangi Kabupaten Bekasi. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Kebon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong di daerah Kampung Gombang Jaya rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, selanjutnya saksi menghampiri terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) linting ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,50 gram dan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) linting ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoerna mild dengan berat bruto 0,80 gram yang ditemukan dikantong celana milik terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa ganja milik tersangka yang dibeli dari Kejek (masih dalam pencarian) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 79AW/X/2018 BALAI LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan daun ganja dengan berat sisa netto 0,0354 gram, 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan atau daun didalam bekas Rokok sampoerna mild dengan berat sisa netto 0,2877 gram, berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,3231 gram, 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine 30 ml atas nama Agus Riyanto alias Kipli bin Asnawi adalah benar mengandung Positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 8 dan 9 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa Agus Riyanto Alias Kipli Asnawi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2018, bertempat Kampung Gombang Jaya Rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili," Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri"perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi YOSEF EMANUEL NAHAK bersama dengan saksi Farid Bari Abiyanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri Perawakan sedang, kulit sawo matang, berambut lurus dan keberadaan terdakwa di Kebon kosong daerah Kampung Gombang Jaya rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Siliwangi Kabupaten Bekasi. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Kebon kosong di daerah Kampung Gombang Jaya rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, selanjutnya saksi menghampiri terdakwa yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja dan menemukan 1 (satu) linting ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,50 gram dan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) linting ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoerna mild dengan berat bruto 0,80 gram yang ditemukan dikantong celana milik terdakwa,, dan terdakwa mengakui bahwa ganja milik tersangka yang dibeli dari Kejek (masih dalam pencarian) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan terdakwa merubah bentuk daun ganja tersebut menjadi berbentuk rokok sehingga terdakwa dapat mengkonsumsi daun ganja tersebut dengan mudah.Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 79AW/X/2018 BALAI LAB NARKOTIKApada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan daun ganja dengan berat sisa netto 0,0354 gram, 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan atau daun didalam bekas Rokok sampoerna mild dengan berat sisa netto 0,2877 gram, berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,3231 gram, 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine 30 ml atas nama Agus Riyanto alias Kipli bin Asnawi adalah benar mengandung Positif Ganja/THC

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 8 dan 9 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSEF EMANUEL NAHAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul Wib, di Kampung Gombang Jaya Rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Jawa Barat
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri Perawakan sedang, kulit sawo matang, berambut lurus dan keberadaan terdakwa di Kebon kosong daerah Kampung Gombang Jaya rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Siliwangi Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Kebon kosong di daerah Kampung Gombang Jaya rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) linting ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,50 gram dan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) linting ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoema mild dengan berat bruto 0,80 gram yang ditemukan dikantong celana milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja milik terdakwa yang dibeli

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kejek (masih dalam pencarian) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. FARID BARI ABIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul Wib, di Kampung Gombang Jaya Rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Jawa Barat
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri Perawakan sedang, kulit sawo matang, berambut lurus dan keberadaan terdakwa di Kebon kosong daerah Kampung Gombang Jaya rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Siliwangi Kabupaten Bekasi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Kebon kosong di daerah Kampung Gombang Jaya rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) linting ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,50 gram dan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) linting ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoema mild dengan berat bruto 0,80 gram yang ditemukan dikantong celana milik terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja milik terdakwa yang dibeli dari Kejek (masih dalam pencarian) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Bekasi.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul Wib, di Kampung Gombang Jaya Rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Jawa Barat
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang mengonsumsi narkoba jenis ganja
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,50 gram dan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) linting ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoema mild dengan berat bruto 0,80 gram yang ditemukan dikantong celana milik terdakwa,
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari Kejek seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merubah bentuk daun ganja tersebut menjadi berbentuk rokok sehingga terdakwa dapat mengonsumsi daun ganja tersebut dengan mudah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepada pihak yang berwajib
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 79AW/X/2018 BALAI LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat beriak segel lengkap 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan daun ganja dengan berat sisa netto 0,0354 gram, 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan atau daun didalam bekas Rokok sampoema mild dengan berat sisa netto 0,2877 gram, berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,3231 gram, 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine 30 ml atas nama Agus Riyanto alias Kipli bin Asnawi adalah benar





mengandung Positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 8 dan 9 Lampiran UURINo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) linting ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,50 gram, dengan berat sisa netto 0,0354 gram
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) linting ganja yang dengan berat bruto 0,80 gram, dengan berat sisa netto 0,2877 gram berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,3231 gram 1 (satu) buah korek api

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul Wib, di Kampung Gombang Jaya Rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Jawa Barat terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) linting ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,50 gram dan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) linting ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoerna mild dengan berat bruto 0,80 gram yang ditemukan dikantong celana milik terdakwa,
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari Kejek seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa merubah bentuk daun ganja tersebut menjadi berbentuk rokok sehingga terdakwa dapat mengkonsumsi daun ganja tetrsebut dengan mudah.



- Bahwa terdakwa dalam memakai ganja tersebut tidak memiliki ijin dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 79AW/X/2018 BALAI LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat beriak segel lengkap 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan daun ganja dengan berat sisa netto 0,0354 gram, 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan atau daun didalam bekas Rokok sampoema mild dengan berat sisa netto 0,2877 gram, berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,3231 gram, 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine 30 ml atas nama Agus Riyanto alias Kipli bin Asnawi adalah benar mengandung Positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 8 dan 9 Lampiran UURINo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan dalam perkara aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-



jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa AGUS RIYANTO ALS KIPLI BIN ASMAWI dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. UNSUR PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka ke 15 Undang Undang no. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak/melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 angka ke 1 Undang Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau penghilang kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan golongan sebagai terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf Undang Undang No. 35 tahun



2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap, bahwa terdakwa AGUS RIYANTO ALS KIPLI BIN ASMAWI pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, di Kampung Gombang Jaya Rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Jawa Barat telah ditangkap oleh petugas Polres Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa sedang berada di Kebon kosong di daerah Kampung Gombang Jaya rt 003/005 Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi sedang mengonsumsi narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ganja terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kabupaten Bekasi dan saat diperiksa ditemukan 1 (satu) linting ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,50 gram dan 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) linting ganja yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoema mild dengan berat bruto 0,80 gram yang ditemukan dikantong celana milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memakai ganja tersebut tidak memiliki ijin dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 79AW/X/2018 BALAI LAB NARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat beriak segel lengkap 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan daun ganja dengan berat sisa netto 0,0354 gram, 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan atau daun didalam bekas Rokok sampoerna mild dengan berat sisa netto 0,2877 gram, berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,3231 gram, 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine 30 ml atas nama Agus Riyanto alias Kipli bin Asnawi adalah benar mengandung Positif Ganja/THC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 8 dan 9 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata perbuatan terdakwa mengkonsumsi ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi YOSEF EMANUEL NAHAK, dan saksi FARID BARI ABIYANTO, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menghisap narkotika jenis ganja di sebuah kebun kosong, maka dengan demikian perbuatan terdakwa mengusasi ganja memang diperuntukan untuk dikonsumsi bukan untuk hal yang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Kedua sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat 1 huruf a terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang berat ringganya hukuman maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,50 gram, dengan berat sisa netto 0,0354 gram 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) linting ganja yang dengan berat bruto 0,80 gram, dengan berat sisa netto 0,2877 gram berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,3231 gram 1 (satu) buah korek api adalah alat yang digunakan oleh terdakwa melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIYANTO ALS KIPLI BIN ASMAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) linting ganja bekas pakai dengan berat bruto 0,50 gram, dengan berat sisa netto 0,0354 gram;
  - 2) 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisi 1 (satu) linting ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan berat bruto 0,80 gram, dengan berat sisa netto 0,2877 gram berat netto seluruhnya bahan atau daun 0,3231 gram;

3) 1 (satu) buah korek api;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari KAMIS, tanggal 20 Juni 2019, oleh MUHAMMAD NAFIS, S.H, sebagai Hakim Ketua, CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDI FIRLANDY, S.E, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh AMANDA ADELINA S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H

MUHAMMAD NAFIS, S.H.,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H

Panitera Pengganti,

HENDI FIRLANDY, S.E, S.H,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)